

LEGALISASI ASET WAKAF DI SAMARINDA

MOH. MAHRUS

IAIN Samarinda
ubaid3005@gmail.com

AULIA RACHMAN

IAIN Samarinda

Abstract

Legalization of Waqf Assets in Samarinda is an attempt to find out the concept of safeguarding waqf property in national legal representation which is manifested in the reality of waqf property in Samarinda. This study uses qualitative approach. In the real term, the legalization effort is carried out by accurately documenting it, either in the form of a waqf pledge deed, replacement deed or in the form of a waqf land certificate. The efforts to realize the legal status of waqf assets are a form of realization of benefit. Actually, this becomes the task of managements gather with other relevant agencies, namely the Ministry of Religion, the Indonesian Waqf Board, and the National Land Agency. The strategy adopted is to register, administer, announce the existence of waqf property and monitor it. While the challenges faced when seeking the legality of waqf assets include a lack of awareness about the legal status of waqf in the community. Also the lack of human resources that needs to be improved in competence, as well as the number of managements that have not been registered at the Indonesian Waqf Board. Whereas the opportunity is the existence of established regulations related to waqf, starting from the registration of waqf assets, management, supervision and even productivity, namely Law Number 41 of 2004 concerning Waqf.

Key-word: *legality, waqf.*

Abstrak

Legalisasi Aset Wakaf di Samarinda merupakan upaya untuk mengetahui konsep pengamanan harta benda wakaf dalam hukum perwakafan nasional yang terwujud dalam realitas harta benda wakaf di Samarinda. Penelitian ini menggunakan pola penelitian kualitatif dan field research. Secara riil upaya legalisasi dilakukan dengan mendokumentasikannya secara akurat, baik berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW), Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) atau berupa sertifikat tanah wakaf. Ikhtiar mewujudkan status hukum aset wakaf merupakan wujud realisasi kemaslahatan. Sebenarnya, hal ini menjadi tugas nazhir beserta instansi lain terkait, yakni Kementerian Agama (Kemenag), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pertanahan

Nasional (BPN). Strategi yang ditempuh adalah dengan mendaftar, mengadministrasikan, mengumumkan tentang keberadaan harta wakaf serta mengawasinya. Sedangkan tantangan yang dihadapi saat mengupayakan legalitas aset wakaf tersebut antara lain tipisnya kesadaran perihal status hukum wakaf di kalangan masyarakat. Juga kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan kompetensinya, serta banyaknya nazhir yang belum terdaftar di BWI. Sedangkan peluangnya adalah adanya regulasi yang sudah mapan terkait dengan perwakafan, mulai dari pendaftaran aset wakaf, pengelolaan, pengawasan bahkan produktifitasnya, yakni UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Key-word: Legalitas Wakaf, AIW, APAIW, Nazhir

A. Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*, ajarannya berisikan aturan-aturan-Nya dalam rangka mengatur perihal tatacara pemenuhan kebutuhan dan kepentingan hidup manusia. Oleh karenanya dipandang sebagai *'the way of life'* (pedoman hidup) bagi pemeluknya. Syari'at atau ajaran-ajaran Islam mengandung nilai kemaslahatan yang didambakan oleh seluruh umat manusia. Ajaran-ajaran tersebut tertuang di dalam *al-nas* (baik al-Qur'an maupun al-Hadith) secara *ijmali* sehingga memerlukan pemahaman secara lebih mendalam untuk mengetahui maksud dari isi kandungannya, baik yang bernuansa *'ubudiyah* maupun *muamalah*.

Upaya melaksanakan tuntutan *'ubudiyah* sekaligus memiliki muatan *muamalahnya*, manusia (muslim) dapat menempuhnya antara lain melalui aktivitas wakaf. Namun, terkadang dijumpai beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat terkait hal-ihwal perwakafan sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik serta pengamanan aset wakaf.

Di antara pemicu munculnya persoalan tersebut adalah adanya nilai ekonomis yang dimiliki oleh harta wakaf (baik sebelum atau sesudah diproduksi), serta minimnya aspek legalitas dari status wakaf yang dimilikinya. Hal tersebut berdampak pada rentannya *'pencurian'* aset wakaf. Hilangnya aset wakaf dapat disebabkan pengambilan kembali harta tersebut oleh orang lain, maupun ahli waris *wakif*; atau gugatan ahli waris terhadap harta wakaf yang dikarenakan tidak terdokumentasikannya harta wakaf secara akurat, baik berupa AIW (akta ikrar wakaf) atau berupa sertifikat hak milik tanah/bangunan wakaf (untuk tanah dan bangunan) maupun sertifikat wakaf tunai (untuk wakaf finansial). Di beberapa daerah, banyak ditemukan harta benda wakaf yang dulunya diwakafkan secara lisan, namun belum memiliki bukti otentik, seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau lainnya. Demikian pula sebagaimana terdapat di Samarinda yang *notabene* daerah yang sangat luas wilayahnya. Juga banyaknya aset wakaf

yang ada di masyarakat, serta seringkali dijumpai belum adanya bukti legal formal status wakafnya.

Realitas tersebut harus disikapi dengan cara mencari jalan keluar atau solusi yang tepat dan benar. Misalnya, manakala terjadi sengketa wakaf yang dapat mengancam eksistensi aset wakaf, dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang sengketa.¹ Regulasi yang mengatur tentang wakaf juga telah diundangkan, yakni antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Oleh karenanya, kajian ini akan mengulas legalisasi aset wakaf, khususnya di Samarinda agar dapat terlindungi dari berbagai hal yang mengancam kelangsungan dan keberadaan harta benda wakaf, dilihat dari sudut pandang hukum perwakafan nasional..

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Peneliti menggali informasi tentang aspek legalitas harta benda wakaf di wilayah Samarinda. Sumber data atau subyek penelitian dalam kajian ini menitik beratkan pada sumber data dokumentasi. Sumber data tersebut berupa data aset wakaf di Samarinda dan perundang-undangan yang mengatur tentang status hukum aset wakaf yang telah ada.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh dari pengamatan dan wawancara di lapangan, kemudian diproses (analisa) dengan teknik analisis data deskriptif-kualitatif.

C. Pembahasan

1. Legalitas Wakaf Perspektif Regulasi

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: UU No.5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam DEPA RI No. Kep/D/75/1978 dan

¹ Firman Allah SWT: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat [49]: 9-10).

Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi tersebut dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Hal ini berdampak pada adanya kemauan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil. Berkaca dari peraturan tentang zakat, kelembagaan dan pengelolaan wakaf masih jauh dari profesional dan hanya diatur dengan beberapa peraturan yang belum integral. Perundang-undangan tersebut sejalan dengan Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Propenas tahun 2000-2004 dan TAP MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang antara lain menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum. DPR dan Pemerintah sesungguhnya menyiratkan satu harapan lahirnya suatu Undang-undang yang komprehensif tentang wakaf sehingga kendala-kendala formil yang menghambat pemberdayaan wakaf dapat segera teratasi.

Disadari bahwa masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf, kelemahan pengaturan hukum persoalan wakaf terkait dengan kepastian perlindungan rasa aman bagi pihak-pihak terkait seperti *waqif* (orang yang mewakafkan); *nadzir* (pengelola wakaf) dan *mauquf alaihi* (peruntukan wakaf) baik perseorangan maupun badan hukum. Keterbatasan aturan mengenai perwakafan merupakan kelemahan dan kendala formil yang mengurangi optimalisasi pemberdayaan wakaf secara keseluruhan. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang hanya dimiliki oleh Islam, maka potensial untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya dimana sekalipun berbentuk kebendaan tetapi tetap pada posisi sebagai perbuatan ibadah. Karena itu penting untuk menyusun substansi yang komprehensif dan mewakili ruh yang hakiki dari lembaga wakaf ini mengingat ia adalah produk fiqh yang tidak lepas dari khilafiyah, sehingga penting untuk mencapai satu kesepakatan hukum agar dapat diterapkan. Inilah peran legalisasi dari pihak yang berwenang dalam mengatasi perbedaan persepsi tentang wakaf. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh "*hukmu al-hakim yarfa'u al-khilaf*" (keputusan pemerintah akan menghilangkan perbedaan).

Poin-poin penting dalam Undang -Undang wakaf No. 41 Tahun 2004 melingkupi materi yang mengatur masalah wakaf mulai dari ketentuan umum mengenai definisi dari wakaf dan hal-hal mendasar lainnya sampai pada ketentuan pidana dan sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal nya. Sistematika Undang undang ini tampak lebih sempurna dibanding aturan tentang wakaf yang ada dalam KHI. Munculnya beberapa substansi baru yang diatur dalam undang-undang ini tampaknya merupakan jawaban dan solusi atas fenomena lembaga perwakafan di Indonesia sebagaimana

digambarkan sebelumnya. Beberapa catatan penting Undang undang tentang wakaf ini diantaranya ketentuan mengenai Wakif, jika dalam KHI disebutkan wakif sebagai orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Dalam dalam salah satu pasalnya, undang-undang wakaf telah mengalami penyempurnaan terutama yang menyebutkan bahwa selain perseorangan, baik WNI maupun WNA, organisasi, badan hukum Indonesia maupun asing dapat mewakafkan hartanya.

Demi keamanan aset wakaf, telah lahir beberapa peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa Nazhir memiliki tugas untuk melindungi harta benda wakaf. Upaya melindungi tersebut dalam rangka meminimalisir terjadinya sengketa wakaf maupunantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa wakaf. Diantaranya dengan legalisasi aset wakaf berupa membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Hal ini bila harta wakaf tersebut berupa tanah. Bila yang diwakafkan uang, maka bisa dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang (LKS-PWU). Pihak lain juga memiliki tanggung jawab untuk mendaftar, mengadministrasikan, mengumumkan tentang keberadaan harta wakaf serta mengawasinya manakala terjadi perubahan statusnya.

Perihal AIW dan APAIW diterakan pada Bagian Kedua UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Berikutnya tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dijelaskan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33. Sedangkan tentang Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dirincikan dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36. Adapun tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dijelaskan dalam Bagian Ketiga Pasal 37, dan mengenai tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur pada bab IV, pasal 38 dan pasal 39. Akta ikrar wakaf atau sejenisnya ini, menurut penulis, hukumnya mutlak (untuk tidak mengatakan wajib) sebagaimana akta (buku) nikah di Indonesia bagi yang telah melangsungkan pernikahan. Hal tersebut merupakan kemaslahatan yang dilepas oleh syara` (*al-maslahah al-mursalah*). Demikian pula bila ditinjau dari manfaat adanya AIW atau semisalnya tersebut mampu menutup kemadharatan di kemudian waktu, maka hal ini termasuk dalam konteks *Sadd az-Zari'ah*. Namun dari aspek pelaksanaan dan melindungi harta wakaf itu sendiri, upaya yang dilakukan merupakan wujud dari *maslahah mu'tabarah* karena banyak dalil yang menegaskannya. Dari sisi *maqasid al-shari'ah*, ikhtiar melindungi aset wakaf adalah wujud dari *tahqiq al-maslahah* yang fokusnya adalah penegakan ajaran agama (*hifz al-din*) dan melindungi harta publik.

2. *Status Kepastian Hukum Aset Wakaf di Samarinda*

Hakikat aset wakaf adalah harta benda yang memiliki nilai ekonomis. Sehingga sangat dimungkinkan bagi banyak pihak yang ingin mengambil manfaat secara ekonomi, atau bahkan menguasainya. Hal ini banyak menimbulkan sengketa dan persoalan wakaf terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sisi lainnya adalah diketahui bahwa fungsi wakaf adalah untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Hal ini menunjukkan bahwa harta wakaf itu pada dasarnya adalah 'milik' Allah Swt, karena diperuntukkan untuk keperluan ibadah. Demikian pula aset wakaf merupakan milik publik yang tidak dimungkinkan dimiliki secara individu. Bila pemahaman ini terpatri dengan kuat dalam benak beberapa pihak yang melingkuti harta wakaf, niscaya akan terjaga keamanan dan kelestarian wakaf tersebut. Kendati demikian, masih dijumpai harta benda wakaf yang 'terancam' sirna dan raib diambil pihak yang tidak bertanggung jawab.

Cukup banyak persoalan ketidak-jelasan status aset wakaf yang dihadapi para nazdhir, terutama di pedesaan. Orang-orang zaman dahulu tidak begitu mempedulikan bukti hitam di atas putih. Transaksi wakaf yang dilakukan hanya didasari oleh rasa saling percaya. Tidak ada rasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa kemungkinan mengapa mereka merasa cukup mengandalkan rasa saling percaya. Pertama, tidak sulit menemukan orang yang bersifat amanah. Jadi, belum terpikir terjadinya kemungkinan buruk berkaitan dengan status aset wakaf. Kedua, nilai tanah (wakaf) ketika itu relatif murah, dan tanah masih begitu luas, sehingga belum ada kekawatiran perebutan tanah atau adanya tukar-guling (*ruislag/istibda>l*). Ketiga, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kejelasan status tanah wakaf, sehingga jarang yang mengurus sertifikat tanah wakaf.

Apapun penyebabnya, ketidakjelasan status aset terutama tanah-wakaf mengandung dan mengundang permasalahan. Demikian pula tidak adanya dokumen yang menjadi bukti status wakaf. Saksi-saksi juga telah tiada (meninggal dunia atau pindah tempat dan tidak diketahui keberadaannya). Pihak nazdhir bisa jadi tidak tahu persis asal-muasal wakafnya. Kondisi semacam ini, status wakaf seharusnya tidak dibiarkan mengambang. Sehingga segera diupayakan kejelasan statusnya. Untuk kebutuhan ini perlu dibentuk tim yang bertugas mengumpulkan informasi selengkap mungkin mengenai sejarah dan asal-usul wakaf serta mengenai para ahli waris *waqif*. Informasi tersebut akan menjadi dokumen penting bagi proses selanjutnya, yakni kepastian status aset wakaf.

Upaya lain mengamankan aset wakaf adalah dengan legalisasi lembaga -pengelola- wakaf menjadi badan hukum, seperti yayasan, terlebih lagi yayasan tersebut "Yayasan Wakaf" atau sejenisnya. Hal ini

dikarenakan, seluruh harta yang menjadi milik yayasan tidak diperkenankan dimiliki secara personal, bahkan penggunaan dan pengembangannya pun diatur oleh Undang-undang yang berlaku. Yang dimaksud Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.²

Ditegaskan pula bahwa terdapat ketentuan perihal aset Yayasan, sebagaimana Pasal 26, UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagai berikut: ayat (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Ayat (2), Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari: a) sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; b) wakaf; c) hibah; d) hibah wasiat; dan e) perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3), Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan; dan Ayat (4), Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.³

Dalam hal penggunaan harta Yayasan, juga telah diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut: ayat (1), Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ayat (2), Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan: a) bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan b) melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Ayat (3), Penentuan menerima gaji, upah, atau honorarium sebagaimana pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.⁴

Dari aspek kenazhiran, lembaga wakaf yang telah menjadi Yayasan, dapat dinyatakan sebagai Nazhir organisasi, hal ini sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sebagai berikut: Pasal 9 menyatakan bahwa *na>z}ir* meliputi: a) perseorangan; b) organisasi;

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal (1), ayat (1).

³ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bab V, Kekayaan, Pasal 26, ayat (1), (2), (3), dan (4).

⁴ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 5, ayat (1), (2), dan (3).

atau c) badan hukum. Pada Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *na>z}ir* apabila memenuhi persyaratan: a) warga Negara Indonesia; b) beragama Islam; c) dewasa; d) amanah; e) mampu secara jasmani dan rohani; dan f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ayat (2), Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *na>z}ir* apabila memenuhi persyaratan: a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *na>z}ir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ayat (3), Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *na>z}ir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁵

Lebih Jelas lagi perihal *na>z}ir* badan hukum ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11, Ayat (1), *na>z}ir* badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Ayat (2), Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran *na>z}ir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. Ayat (3), *na>z}ir* badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a) badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam; b) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan *na>z}ir* perseorangan; c) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; d) memiliki: 1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; 2. Daftar susunan pengurus; 3. Anggaran rumah tangga; 4. Program kerja dalam pengembangan wakaf; 5. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan 6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁶

⁵ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab II, Bagian Kelima (Nazhir), Pasal 9, dan Pasal 10, ayat (1), (2), dan (3).

⁶ PP. RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bagian Keempat, Nazhir Badan Hukum, Pasal 11, ayat (1), (2), dan (3).

Sedangkan untuk tugas *na>z}ir* tersebut dijelaskan pada Pasal 13, ayat (1), *na>z}ir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Adapun untuk masa baktinya diatur dalam Pasal 14, ayat (1), masa bakti *na>z}ir* adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.⁷

Menyikapi adanya regulasi yang mengatur tentang keharusan kekuatan hukum aset wakaf, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan status *legal-formal* tersebut. Di antara langkah yang ditempuh adalah dengan menginventarisir harta benda wakaf yang tersebar di wilayah hukum Kemenag Kota Samarinda.

Hasil pendataan aset wakaf tersebut diketahui bahwa jumlah asset wakaf di Samarinda ada 689 lokasi dengan luas keseluruhan 6.965.829,95 M².⁸ Secara keseluruhan asset wakaf tersebut terinci menjadi kategori yang sudah bersertifikat sebanyak 344 lokasi dengan luas 2.708.896,40 M². Sedangkan yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) namun belum bersertifikat tanah wakaf sebanyak 333 lokasi dengan luas 2.109.198,91 M², dan yang belum ada AIW atau PPAIW sejumlah 12 lokasi atau 2.147.734,64 M².

Menurut jenis penggunaannya, aset wakaf tersebut terbagi menjadi:

- a. Masjid sebanyak 187 lokasi dengan luas 2.411.671, 50 M².
- b. Langgar sejumlah 335 lokasi dengan luas 3.324.138, 14 M².
- c. Madrasah atau sekolah sebanyak 114 lokasi dengan luas 1.087.494, 50 M².
- d. Keperluan social sejumlah 18 lokasi dengan luas 32.934, 00 M².
- e. Kuburan sebanyak 35 lokasi dengan luas 109.591, 81 M².

Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian Kemenag Kota Samarinda terlihat dalam konteks legalisasi aset wakaf yang berada di wilayahnya.

Kendati demikian, upaya memperoleh status hukum atas harta benda wakaf tersebut tidak jarang menjumpai kendala. Di antara kendala yang dihadapi adalah masih belum maksimalnya kesadaran warga untuk mengurus sertifikat tanah wakaf. Berikutnya adalah belum optimalnya lembaga terkait (Badan Pertanahan Nasional) dalam merespon program sertifikasi tanah wakaf, karena terkait biaya teknis operasional di lapangan. Ada pula berupa terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Kemenag, baik tingkat Kota maupun di Kantor Urusan Agama yang menangani khusus tentang perwakafan. Demikian pula masih

⁷ PP. RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bagian Kelima, Tugas dan Masa Bakti Nazhir, Pasal 13, ayat (1) dan Pasal 14, ayat (1).

⁸ Data tanah wakaf Kota Samarinda (Kemenag Kota Samarinda, 09 Maret 2018).

minimnya pembinaan nazhir, padahal seyogyanya nazhirpun harus mendapatkan legalitas alias terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.

D. Kesimpulan

Status legalitas harta benda wakaf yang terindeks di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda mayoritas telah memiliki *legal standing*. Hal tersebut diketahui bahwa jumlah aset wakaf di Samarinda ada 689 lokasi dengan luas keseluruhan 6.965.829,95 M², dan hanya 12 lokasi atau 2.147.734,64 M² yang belum ada AIW atau PPAIW.

Adapun tantangan dalam mengupayakan legalitas aset wakaf tersebut antara lain terlihat minimnya kesadaran status hukum bagi tanah wakaf di kalangan masyarakat. Juga kurangnya SDM yang secara khusus menanggapi perwakafan di jajaran Kemenag Kota sampai level KUA, serta banyaknya nazhir yang belum terdaftar di BWI. Sedangkan peluangnya adalah adanya regulasi yang sudah mapan terkait dengan perwakafan, mulai dari pendaftaran aset wakaf, pengelolaan, pengawasan bahkan produktifitasnya, yakni UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1411 H, Madinah: Muja'mma' Khadim al-Haramain al-Syarifatain al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif.
- Faydullah, 'Alami Zadah, 1991, *Al-Mu'jam al-Mufahrash li Kalimat al-Qur'an*, cet. 2. Damsyiq : Marwan Suwar.
- Furqan, Arief, 1982, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Hadi, Sutrisno, 1985, *Metodologi Research*. Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM.
- Haley, Jacqueline M. Nolan, 1992, *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, USA: West Publishing co.
- Hasanah, Umrotul, 2005, "Cash Waqf dan Kontribusinya dalam Perekonomian Nasional," *El-Qisth*, Volume 1, Nomor 2.
- Kubasek, N.K., dan G.S. Silverman, 1997, *Environmental Law*, New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River.
- Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Refika Offset.
- al-Mahalli, Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad, tt, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Bandung : al-Ma'arif.

Providing Justice to The Justice Seeker: A Report on The Indonesian Relegius Court Acces and Equity Study-2007, Summary of Research Findings, Mahkamah Agung dan AusAID, 2008.

Sulistiyono, Adi, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Santoso, Ahmad, dan Anton L.P. Hutapea, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*, Jakarta: USAID dan Walhi.

Shailor, Jonathan G., 1994, *Empowerment in Dispute Mediation: a Critical Analysis of Communication*, London: Wesport Connecticut.

Undang-Undang

UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

UU RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

UU RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

PERMA RI Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 (Buku III, Kompilasi Hukum Islam).

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004; 3/SKB/BPN/2004 Tentang Sertipikasi Tanah Wakaf.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: Dj-1/ED/BA.03-2/05/2004 Tentang Sertipikasi Tanah Wakaf.

